

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERADILAN PERDATA  
DI PENGADILAN INDONESIA****Jopmen Janter Jeremia Marpaung<sup>1</sup>, Debora Tambun<sup>2</sup>**[mjopmen@gmail.com](mailto:mjopmen@gmail.com)<sup>1</sup>, [debora@uhn.ac.id](mailto:debora@uhn.ac.id)<sup>2</sup>**Universitas HKBP Nommensen**

**Abstrak:** Mediasi sebagai salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa (ADR) telah menjadi mekanisme penting dalam system peradilan perdata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan penelitian ini juga menyelidiki masalah yang menghalangi mediasi untuk digunakan secara luas dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran publik tentang mediasi; kurangnya mediator yang kurang berpengalaman dan terlatih; dan kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Penelitian ini menekankan bahwa upaya yang lebih besar diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini agar mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif dan lebih diterima di Indonesia. Studi ini menyelidiki beberapa efektif mediasi dan penyelesaian sengketa perdata di Indonesia dan memberi saran tentang cara memperbaikinya. Studi ini menemukan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan akses ke keadilan; namun untuk mencapai tujuan ini diperlukan peningkatan kesadaran publik, pelatihan mediator lebih komprehensif dan perubahan mediator yang lebih relevan.

Abstrak berisi: Latar belakang, permasalahan, metode dan kesimpulan

**Kata Kunci :** Efektivitas, Mediasi, Sengketa..

***Abstract:** Mediation as a form of alternative dispute resolution (ADR) has become an important mechanism in the civil justice system in Indonesia. This study aims to ' evaluate the effectiveness of mediation in resolving civil disputes, with a focus on factors that influence success and challenges faced in its implementation and this study also investigates the problems that prevent mediation from being widely used in resolving civil disputes in Indonesia. Some of the obstacles found in this study are low public awareness of mediation; lack of experienced and trained mediators; and lack of adequate infrastructure support. This study emphasizes that greater efforts are needed to overcome these obstacles so that mediation as a dispute resolution mechanism becomes more effective and more accepted in Indonesia . This study investigates some effective mediation and civil dispute resolution in Indonesia and provides suggestions on how to improve it. This study finds that mediation has great potential to reduce the burden on the courts and improve access to justice; however, to achieve this goal, it requires increased public awareness, more comprehensive mediator training, and more relevant mediator changes.*

***Keywords:** Effectiveness , Mediation, Disputes..*

## **PENDAHULUAN**

Sistem peradilan Indonesia sering menghadapi masalah perkara dan proses yang panjang dan rumit, terutama dalam hal penyelesaian sengketa perdata. Ini menyebabkan para pihak yang bersengketa kehilangan waktu, uang, dan emosi. Penyelesaian sengketa alternatif dalam sistem hukum Indonesia menurut Undang- Undang No 30 Tahun 1999 dikenal beberapa tipe yaitu Arbitrase, Mediasi , Konsiliasi, Negosiasi, Konsultasi dan Penilaian Ahli. Diperkenalkannya jenis-jenis penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti tersebut diatas memahami penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan atas hukum dan bukan bersifat main hakim sendiri.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, mediasi telah diperkenalkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efisien. Mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediasi dapat diintensifkan dengan cara menggabungkan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Proses mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri . Mediasi dimasukkan ke dalam proses peradilan formal melalui PERMA No. I Tahun 2016. Semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) PERMA No.I Tahun 2016.

Mediasi juga muncul sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Pihak yang terlibat mungkin lebih puas dan pengadilan mungkin kurang terbebani jika mediasi dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan partisipasi aktif dari semua pihak. Tulisan ini akan membahas seberapa efektif mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dan menemukan masalah yang belum diselesaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana mediasi dilakukan di pengadilan negeri menurut Peraturan Mahkamah Agung karena mediasi adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pihak bersengketa yang ingin menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Pada dasarnya, setiap proses mediasi harus dimulai dengan keinginan pihak penggugat atau tergugat. Dalam peran mediator, keinginan para Pihak, anggap saja mereka ingin mencapai kesepakatan, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. maka peran mediator dalam menggali bagaimana penggugat ingin dan tergugat kemudian memberikan proposal. Karena itu, yang menjadi tolak ukur yang efektif, jika itu dianggap Pada akhirnya, berhasil berarti mediasi yang efektif. Jika mereka benar-benar ingin jika mereka mencapai kesepakatan, itu pasti akan diungkapkan karena ada beberapa orang yang sejak awal tidak ingin berdamai, meskipun mediator menarik perhatian pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil, sehingga proses mediasi pada dasarnya akan berhasil jika harapan para pihak sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik untuk mencapai perdamaian.

Sengketa ialah perselisihan antara dua atau lebih pihak yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dan dapat terjadi karena kegagalan dari pihak-pihak atau bagian dari perjanjian. Dalam kebanyakan kasus, sengketa bermula dari suatu keadaan di mana seseorang merasa diuntungkan oleh pihak lain. Merasa dirugikan akan memberi tahu tidak menghormati pihak kedua. Jika pihak kedua memiliki kemampuan untuk menanggapi dan Setelah pihak pertama puas, selesaikan. Konflik tersebut, jika tanggapan pihak keduanya menunjukkan pendapat yang berbeda. Atau jika mereka memiliki nilai

yang berbeda, akan terjadi apa yang disebut "sengketa".

Beberapa faktor menentukan upaya untuk mencapai solusi yang menguntungkan, seperti:

Proses menggunakan pendekatan objektif terhadap sumber perselisihan yang lebih besar dapat disetujui oleh semua pihak dan menunjukkan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, metode itu harus menunjukkan pada kepentingan sebagai sumber konflik dan bukan dalam keadaan atau posisi masing-masing pihak. Jika penting untuk menjadi Pihak-pihak akan lebih fokus terbuka untuk berbagai macam tujuan. Sebaliknya, jika fokusnya adalah pada situasi, pihak-pihak akan lebih menahan diri karena itu menyangkut kepercayaan diri mereka.

Kemampuan tawar menawar yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Kekurangan kemampuan tawar menawar akan menghasilkan penekanan yang diberikan oleh pihak yang satu terhadap orang lain.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menengahi. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris dan berarti "menyelesaikan sengketa". penyelesaian perselisihan melalui proses basil perundingan atau kesepakatan para pihak dengan bantuan seorang perantara yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan atau mengejar penyelesaian. Contoh Perundingan adalah komponen utama proses mediasi. yang secara substansial mirip dengan proses mufakat atau kesepakatan. Sesuai dengan realitas perundingan, persetujuan atau konsensus, sehingga tidak ada kekerasan untuk menerima sesuatu atau menolaknya konsep atau penyelesaian sepanjang Proses mediasi berlangsung. Sesuatu harus diputuskan. dari masing- masing pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, kepustakaan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana uraian di dukung sumber referensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Mediasi Dalam Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Perdata Dibandingkan Dengan Proses Hukum Formal**

Mediasi berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata, terutama dalam situasi dimana para pihak yang bersengketa ingin mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg.

Berbeda dengan proses hukum formal yang menitikberatkan pada penyelesaian secara yudisial, mediasi memberikan jalan alternatif yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa bekerja sama dengan mediator netral yang tidak memihak. Mediator membantu para pihak mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi. dan mencapai kesepakatan melalui dialog terbuka dan kejujuran. Proses ini lebih fleksibel dan cepat dibandingkan proses hukum formal, yang sering kali memakan waktu lama dan mahal. Mediasi juga dapat

membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan antar pihak yang bersengketa. Dalam beberapa kasus, mediasi terjadi secara unilateral, bilateral, atau melalui pihak ketiga, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif dan efisien. Dalam beberapa situasi, mediasi dapat dianggap sebagai "negosiasi plus" karena memerlukan prinsip-prinsip negosiasi, seperti evaluasi dan persuasi, serta fasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Keberhasilan mediasi tergantung pada adanya komunikasi terbuka dan kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata, terutama dalam situasi di mana pihak-pihak yang bersengketa ingin mencapai kesepakatan secara sukarela dan efisien.

### **B. Peran Dan Dukungan Dari Lembaga-Lembaga Hukum Dalam Meningkatkan Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata**

Peran dan dukungan dari lembaga-lembaga hukum dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata sangat penting. Lembaga hukum, seperti Pengadilan Negeri, memberikan dukungan langsung melalui prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 02 Tahun 2003. Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena adanya benturan kepentingan. Ada kalanya Individu yang terlibat konflik tidak mampu untuk melakukan negosiasi atau menemukan suatu resolusi yang dapat memecahkan persoalannya. Kondisi seperti ini akan semakin buruk jika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan akan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing pihak mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu akhirnya kesepakatan sulit dicapai. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa akan menjadi sangat penting ketika ketidakmampuan para pihak dalam menciptakan peluang untuk berdamai akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif.

Dalam prosedur ini, hakim wajib menawarkan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan perkara, dan para pihak dapat memilih mediator hakim atau penegak hukum yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya, sehingga memudahkan para pihak untuk mengakses proses mediasi. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung dan berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan, Hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat (Pasal 13 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Dukungan lembaga hukum juga terlihat dalam upaya mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai. Hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi, dan jika gagal, proses mediasi dapat dilanjutkan hingga sebelum pengucapan putusan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan. Dengan peran dan dukungan yang kuat dari lembaga hukum, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa perdata yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat membantu mengurangi beban perkara di pengadilan dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Hubungan perdata adalah hubungan formal yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara individu yang didasarkan pada logika, dan bahan yang mengatur hak, properti, hubungan antara individu berdasarkan kebendaan. Sengketa perdata adalah perselisihan yang terjadi di antara subjek hukum yang disebutkan di dalamnya ada ketidaksepakatan ataupun konflik hak yang berkaitan dengan hak keperdataan.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri secara umum telah berjalansesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor I tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke pengadilan negeri akan dimediasi terlebih dahulu dan apabila perkara tidak dimediasi maka putusan dianggap batal demi hukum. Harus diakui, bahwa untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, di antara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Yang menjadi tolak ukur efektifnya mediasi adalah perundingan berjalan, jika melihat pada hasil maka mediasi berhasil berarti mediasi efektif dan apabila gagal berarti mediasi tidak efektif. Mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih menonjol dibandingkan pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, di antara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan yang banyak diakibatkan oleh partisipasi lemahnya para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aidi, Zil. "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5.--> Perbaiki
- Ariani, Nevey Varida. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1. --> Perbaiki
- Marpaung, Dyta Ayu Irmadani, and Abd Mukhsin. "Efektivitas Mediasi dalam Maskur Hidayat, S. H. Strategi & Taktik Mediasi. Kencana, 2016 > Perbaiki
- Mediasi Di Kantor Pertanahan Kata Pekanbaru." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2020.
- Mufrizal, Fhika Maisyarah, Irsyam Risdawati, and Rahnayanti Rahnayanti. "Yurisdiksi Mediator Kesehatan Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Alternative Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Ners* 8, no. 2 (2024).
- Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana, 2017 --> Perbaiki
- Nurfayz, Fahira, Safa Kamila Yuliana, Sabilla Rahnaningtyas, Keisya Delindra, and Isep H. Isan. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia." *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 6 (2024).
- Puspitaningrum, Sri. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Spektrum Hukum* 15--> Perbaiki
- Qadau: *Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.--> Vol dan Nomor nya mana????
- Talli, Abdul Halim. "Mediasi Dalam Penna Nomor I Tahun 2008." *Jurnal Al-*

Tamba, Friskyliya Lisma Uli. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6.